

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN MENGHADAPI
PANDEMIC COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
SIMPANG TANJUNG NAN IV KEC. DANAU KEMBAR**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**NAMA : RIFQI DEVI LAWRA, SH., MH.
NIDN : 1016097402
JABATAN : KETUA
NAMA : VANI RAHMA SARI
NIM : 171000474201005
JABATAN : ANGGOTA**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMINSOLOK
AGUSTUS 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Menghadapi Pandemic Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar**


Peneliti/Pelaksana :
Nama Lengkap : **Rifqi Devi Lawra, SH., MH.**
NIDN : **1016097402**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**
Nomor HP : **081363063774**
Alamat surel (e-mail) : **rifqidevilawra@gmail.com**
Anggota Tim
Nama Lengkap : **Vani Rahma Sari**
NIDN : **171000474201005**
Perguruan Tinggi : **Universitas Mahaputra Muhammad Yamin**
Tahun Pelaksanaan : **2021**
Sumber Dana : **Mandiri**
Biaya Tahun Berjalan : **Rp. 6.900.000,-**
Biaya Keseluruhan : **Rp. 6.900.000,-**

Solok, 12 Agustus 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN : 1016097402

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
3. METODE	20
4. PEMBAHASAN	22
5. PENUTUP	32
6. JADWAL.....	32
7. DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Baik itu kesehatan secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara sosial dan ekonomis. Kesehatan kerja harus benar-benar diterapkan dalam suatu rumah sakit, puskesmas atau tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya. Bukan hanya pengawasan terhadap mesin dan peralatan saja tetapi juga perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja pada manusia dan tenaga kerjanya. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi manusia dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Demikian pula halnya dengan tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Tenaga kesehatan merupakan salah satu unsur dari sumber daya kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadap hukum”. Agar setiap orang yang bekerja bisa merasakan dan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional,
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya,
- c. Menerima imbalan jasa,

- d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama,
- e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya,
- f. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga kesehatan mempunyai peranan penting sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien. Dalam hal ini tenaga kesehatan merupakan pihak yang mudah tertular karena mereka berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang terpapar Covid-19. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti dari tenaga kesehatan Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar sampai saat ini masih ada masyarakat atau pasien-pasien yang datang ke puskesmas yang tidak tertib terhadap protokol kesehatan. Diantaranya tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak. Sementara pihak puskesmas telah memberikan informasi, himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan dan menempelkan spanduk atau selebaran mengenai protokol kesehatan. Tetapi masih ada masyarakat dan pasien yang datang ke Puskesmas tidak mematuhi protokol kesehatan. Serta kurang mencukupinya ketersediaan APD, tidak lancarnya pemberian penghargaan atau ganti rugi terhadap tenaga kesehatan yang ikut berjuang dalam penanganan Covid-19. Tenaga kesehatan masih harus terus berjuang untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien yang terpapar covid-19. Artinya para tenaga medis dan keluarganya masih rentan

resiko tertular. Tingginya resiko tersebut tentunya perlu menjadi perhatian bersama baik masyarakat dan negara untuk terus memberikan dukungan moral dan perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kesehatan. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan menghadapi Pandemi Covid-19 di Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan menghadapi Pandemi Covid-19 di Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar.. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode yuridis empiris yaitu melihat bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Penganalisaan data dilakukan dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan menghadapi pandemi Covid-19 di Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya masih ada hak-hak tenaga kesehatan yang terabaikan dan belum terpenuhi sepenuhnya yaitu ketidakjujuran pasien dalam memberikan informasi mengenai kondisi kesehatannya, kurang disiplinnya masyarakat dalam melaksanakan protocol Kesehatan, kurangnya ketersediaan APD dan kurang lancarnya pemverian ganti rugi atau penghargaan terhadap tenaga Kesehatan yang menderita kerugian materil dan immaterial dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Kata_kunci_; Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Pandemic Covid-19

1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Baik itu kesehatan secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara sosial dan ekonomis. Kesehatan kerja harus benar-benar diterapkan dalam suatu rumah sakit, puskesmas atau tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya. Bukan hanya pengawasan terhadap mesin dan peralatan saja tetapi juga perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja pada manusia dan tenaga kerjanya.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi manusia dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Demikian pula halnya dengan tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Tenaga kesehatan merupakan salah satu unsur dari sumber daya kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas pelayanannya secara profesional.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadap hukum”. Agar setiap orang yang bekerja bisa merasakan dan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- h. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional,
- i. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya,

- j. Menerima imbalan jasa,
- k. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama,
- l. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya,
- m. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- n. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan Covid-19 harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan lain-lain. Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Gejala yang muncul beragam, seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala). Penyakit ini menular melalui percikan saat batuk, bersin dan berbicara, kontak fisik dengan orang terinfeksi (menyentuh atau jabat tangan), menyentuh mulut, hidung, dan mata dengan tangan yang terpapar virus (Fahrur Razi : 7).

Tenaga kesehatan mempunyai peranan penting sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien. Dalam hal ini tenaga kesehatan merupakan pihak yang mudah tertular karena mereka berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang terpapar Covid-19. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Perlindungan hukum terhadap kesehatan kerja tenaga kesehatan dapat berupa, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diantaranya mendapatkan informasi yang jujur mengenai pasien, ketersediaan APD yang lengkap, diberikan sanksi bagi masyarakat yang menghalangi atau tidak tertib untuk melaksanakan protokol penanggulangan wabah penyakit. Perlindungan hukum ini diberikan untuk mewujudkan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan dan untuk memenuhi hak-hak sebagai pekerja. Kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan penyakit serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.

Kesehatan kerja di tempat kerja dan diluar lingkungan harus diperhatikan. Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, penyakit ini terutama menyebar diantara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin (Safrizal : 3).

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti dari tenaga kesehatan Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar sampai saat ini masih ada masyarakat atau pasien-pasien yang datang ke puskesmas yang tidak tertib terhadap protokol kesehatan. Diantaranya tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak. Sementara pihak puskesmas telah memberikan informasi, himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan dan menempelkan spanduk atau selebaran mengenai protokol kesehatan. Tetapi masih ada masyarakat dan pasien yang datang ke Puskesmas tidak mematuhi protokol kesehatan. Serta kurang mencukupinya ketersediaan APD, tidak lancarnya pemberian penghargaan atau ganti rugi terhadap tenaga kesehatan yang ikut berjuang dalam penanganan Covid-19. Tenaga kesehatan masih harus terus berjuang untuk

memberikan pelayanan medis kepada pasien yang terpapar covid-19. Artinya para tenaga medis dan keluarganya masih rentan resiko tertular. Tingginya resiko tersebut tentunya perlu menjadi perhatian bersama baik masyarakat dan negara untuk terus memberikan dukungan moral dan perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kesehatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancam keselamatannya (Yofita Indrayati : 22). Hukum adalah peraturan-peraturan yang berisikan norma dan sanksi yang mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Yosia Hetharie : 283).

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus Hardjo bentuk perlindungan hukum ada dua sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif atau sudah pasti yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum.

- b. Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum berupa sanksi dalam bentuk denda, hukuman penjara atau hukuman tambahan lainnya.

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan baik dalam keadaan normal maupun pandemi diuraikan sebagai berikut:

1. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 75

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 83

Pemerintah menjamin perlindungan hukum setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

4. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 3

Penyelenggaraan rumah sakit bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan SDM (sumber daya manusia) di rumah sakit.

5. Pemenkes No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RS

Pasal 3

Setiap rumah sakit wajib melaksanakan K3RS (Keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit)

6. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 5-9

Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang disebabkan oleh upaya penanggulangan wabah dapat diberikan ganti rugi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah.

7. Pemenkes No. 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan

Pasal 15

Penetapan suatu daerah dalam keadaan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah diperlukan untuk mempermudah koordinasi dan optimalisasi sumber daya di bidang kesehatan meliputi segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan dan teknologi.

Pasal 25

Dalam keadaan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan perbekalan kesehatan meliputi bahan, alat, obat dan vaksin serta bahan atau alat pendukung lainnya.

8. Pemenkes No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 27

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan.

B. Tinjauan Tentang Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala flu sampai infeksi paru-paru. Corona virus juga merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 (Dimas Pramita Nugraha : 8).

Kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 atau sekitar 4 bulan setelah kasus pertama di Cina. Kasus pertama di Indonesia pada bulan Maret 2020 sebanyak 2 kasus dan setelahnya pada tanggal 6 Maret ditemukan kembali 2 kasus. Kasus Covid-19 hingga kini terus bertambah. Saat awal penambahan kasus sebanyak ratusan dan hingga kini

penambahan kasus menjadi ribuan. Pada tanggal 31 Desember 2020 kasus terkonfirmasi 743.196 kasus, meninggal 22.138 kasus, dan sembuh 611.097. Propinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sejak diumumkan pertama kali ada di Indonesia, kasus Covid-19 meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu sehingga memerlukan perhatian. Pada prakteknya di masa pandemi, tatalaksana Covid-19 diperlukan kerjasama semua profesi untuk menanganinya. Diperlukan panduan tatalaksana yang sederhana dan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pihak di seluruh Indonesia (Erlina Burhan : 1).

Penularan virus antara orang sakit atau pembawa virus ke orang sehat melalui tiga cara, yaitu (Dimas Pramita Nugraha : 8) :

- a) Droplet (percikan cairan atau lendir yang keluar dari mulut dan hidung) pada waktu berbicara, batuk, bersin, yang berasal dari saluran pernafasan. Percikan dari mulut dan hidung ini bisa terlontar mencapai 1-2 meter, terutama saat batuk atau bersin. Percikan tersebut dapat terhirup ke orang lain didekatnya.
- b) Kontak secara dekat dan erat dengan orang terinfeksi. Misalnya duduk berdekatan kurang dari 1 meter, berbicara, bedansa, mengantri, ibadah keagamaan, pesta pernikahan dan lain-lain.
- c) Kontak dengan permukaan atau benda yang terkontaminasi oleh virus. Droplet yang mengandung virus, setelah keluar dari mulut dan hidung dapat terjatuh ke lantai atau ke permukaan benda di dekatnya. Misalnya meja, kursi, kertas, buku, perabot, rumah tangga, atau kantor.

Gejala yang sering ditemui oleh orang-orang yang terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 juga berupa rasa nyeri. Nyeri merupakan kondisi yang banyak ditemukan pada pasien dengan Covid-

19 meliputi nyeri tenggorokan, nyeri kepala dan termasuk nyeri akibat prosedur tindakan yang dilakukan pada pasien seperti intubasi endotracheal dan ventilasi mekanik.

Berdasarkan beratnya kasus, Covid-19 dibedakan menjadi tanpa gejala, ringan, sedang, berat dan kritis (Erlina Burhan : 6) :

a. Tanpa gejala

Kondisi ini merupakan kondisi paling ringan. Pasien tidak ditemukan gejala.

b. Gejala ringan

Pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia. Gejala yang muncul seperti demam, batuk, kelelahan, kelebihan berat badan, napas pendek, nyeri otot. Gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, diare, mual dan muntah, gangguan indra penciuman atau hilang pengecapan yang muncul sebelum muncul gejala pernapasan juga sering dilaporkan. Pasien usia tua dan seseorang yang mengalami gangguan sistem tubuh seperti kelelahan, penurunan kesadaran, mobilitas menurun, diare, hilang nafsu makan, delirium, dan demam.

c. Gejala sedang

Pada pasien remaja atau dewasa : pasien dengan tanda klinis *pneumonia* (demam, batuk, sesak, napas cepat) tetapi tidak ada tanda pneumonia berat. Pada pasien anak-anak : pasien dengan tanda klinis *pneumonia* tidak berat (batuk atau sulit bernapas ditambah napas cepat dan tarikan dinding dada) dan tidak ada tanda *pneumonia* berat.

d. Gejala berat

a) Pada pasien remaja atau dewasa : pasien dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat), distress pernapasan berat.

b) Pada pasien anak : pasien dengan tanda klinis pneumonia (batuk atau kesulitan bernapas).

e. Kritis

Pasien dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS), sepsis dan syok sepsis atau cedera parah.

Cara pencegahan penularan virus ini adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini, yaitu (Arif Fadli : 3) :

- a. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan keluar rumah dulu kecuali ada keperluan mendesak
- b. Gunakan masker saat beraktifitas di tempat umum atau keramaian
- c. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
- d. Jangan menyentuh mata, mulut dan hidung sebelum mencuci tanganTingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat.
- e. Hindari kontak dengan penderita Covid-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek.
- f. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
- g. Jaga kebersihan benda yang sering di sentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

Untuk orang yang diduga terkena Covid-19 atau termasuk kategori ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain yaitu (Arif Fadli : 4) :

- a. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
- b. Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
- c. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
- d. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk anda sampai anda benar-benar sembuh.
- e. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit.
- f. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
- g. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
- h. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau saat bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.

C. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan.

Jenis-jenis Tenaga Kesehatan (Reni Agustina : 23) :

Tenaga kesehatan dikelompokkan berdasarkan latarbelakang maupun jenis pelayanan atau upaya kesehatan yang dilakukan, jenis tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Tenaga medis mencakup :
 - a. Dokter
 - b. Dokter gigi
 - c. Dokter spesialis
 - d. Dokter gigi spesialis
2. Tenaga psikologi klinis, mencakup :
 - a. Psikologi klinis
3. Tenaga keperawatan, mencakup :
 - a. Perawat kesehatan masyarakat
 - b. Perawat kesehatan anak
 - c. Perawat maternitas
 - d. Perawat medikal bedah
 - e. Perawat geriatri
 - f. Perawat kesehatan jiwa
4. Tenaga kebidanan mencakup :
 - a. Bidan
5. Tenaga kefarmasian, mencakup :
 - a. Apoteker
 - b. Tenaga teknis kefarmasian
6. Tenaga kesehatan masyarakat, mencakup :
 - a. Epidemiologi kesehatan

- b. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku
 - c. Pembimbing kesehatan kerja
 - d. Tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan
 - e. Tenaga biostatistik dan kependudukan fisioterapis
 - f. Tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga
7. Tenaga kesehatan lingkungan, mencakup :
- a. Tenaga sanitasi lingkungan
 - b. Entomolog kesehatan
 - c. Mikrobiologi kesehatan
8. Tenaga gizi, mencakup :
- a. Nutrisionis
 - b. Dietisien
9. Tenaga keterampilan fisik, mencakup :
- a. Fisioterapis
 - b. Okupasi terapis
 - c. Terapis wicara
 - d. Akupunktur
10. Tenaga keteknisian medis, mencakup :
- a. Perekam medis dan informasi kesehatan
 - b. Teknik kardiovaskuler
 - c. Teknisi pelayanan darah
 - d. Retraksionis optisien atau optometris
 - e. Teknisi gigi

- f. Penata anestesi
- g. Terapis gigi dan mulut
- h. Audiologist

11. Tenaga teknik biomedika, mencakup :

- a. Radiografer
- b. Elektromedis
- c. Ahli teknologi laboratorium medik
- d. Fisikawan medik
- e. Radioterapis
- f. Ortotik prostetik

12. Tenaga kesehatan tradisional, mencakup :

- a. Tenaga kesehatan tradisional ramuan
- b. Tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

Tenaga kesehatan yang berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus memenuhi etika dan kode etik dengan ketentuan sebagai berikut : kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, standar prosedur operasional. Selama memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus mengutamakan indikasi medik dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik bagi pasien dan sesuai dengan indikasi medis. Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan.

Keseluruhan hal yang terkait dengan tenaga kesehatan baik dari proses rekrutmen hingga penempatan dan pelaksanaan pekerjaannya hingga pertanggungjawaban atas pekerjaannya secara

keseluruhan diatur oleh pemerintah sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- b. Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan tanggung jawab tenaga kesehatan maupun pertanggungjawabannya kepada masyarakat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.
- (2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
- (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.

(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.

(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat melalui pendidikan dan atau pelatihan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

(1) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.

Pasal 27

- (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
- (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Pasal 29

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Pasal 63

Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu (Pasal 63 ayat (4)).

3. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengamatan, studi kasus, pedoman wawancara yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan yang berhubungan langsung dengan pembahasan proposal penelitian ini. Metode penelitian diatas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti

berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini data primer diperoleh peneliti melalui kegiatan wawancara yang dilaksanakan secara terencana sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara akan dilakukan dengan orang-orang yang dapat memberikan keterangan mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung.
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti : peraturan Perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membahas bahan hukum primer seperti : buku, catatan-catatan, dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan, internet, jurnal, makalah, artikel dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan melalui percakapan dan berhadapan langsung dengan orang yang akan memberikan keterangan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak yang bersangkutan seperti:

1. Kepala Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar,

2. Tenaga kesehatan Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, sebanyak tiga orang.
 3. Masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, sebanyak tiga orang.
- b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menghimpun data informasi dari buku-buku, jurnal, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dipaparkan dalam jenis data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Setelah data-data terkumpul, penulis melakukan pemeriksaan kelengkapan data-data yang sudah diperoleh baik dari wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penganalisisan data dilakukan dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan.

4. PEMBAHASAN

Mengenai hak-hak tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional,

- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya,
- c. Menerima imbalan jasa,
- d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama,
- e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya,
- f. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode, etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kesehatan diatas maka dapat dikenakan sanksi bagi pelanggarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, bahwa :

1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan penjara kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, masih terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kesehatan di antaranya :

a. Ketidak jujuran pasien dalam memberikan informasi mengenai kondisinya

Pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kesehatan yang pernah terjadi di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, yaitu masih adanya pasien dan masyarakat yang tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai kondisinya. Akibat dari ketidak jujuran pasien atau masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisinya tersebut membuat semakin rawannya penularan virus Covid-19 yang tentunya memberikan dampak yang tidak baik terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kesehatan, pasien dan bahkan keluarganya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pasien terhadap hak-hak tenaga kesehatan diatas, maka tenaga kesehatan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar yaitu berupa memberikan sanksi yang tegas kepada pasien yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kesehatan, pemberian sanksi ini termasuk kedalam perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan cara sebagai berikut :

1. Teguran secara lisan,
2. Apabila terjadi lagi pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kesehatan oleh pasien maka pasien dapat diberikan sanksi teguran secara tertulis,
3. Bila terjadi lagi pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kesehatan oleh pasien maka pasien dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Menempelkan di dinding puskesmas peraturan mengenai kewajiban pasien terhadap tenaga kesehatan.

b. Kurang disiplinnya masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan

Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah aturan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat dan terlindungi dari berbagai penyakit. Mengenai pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kab. Solok. Pasal 6

a. Bagi perseorangan

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir.
3. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), dan
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan maka bagi pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020.

Pasal 9

1. Bagi perseorangan, yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikenakan sanksi.

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan tertulis
 - b. Teguran tertulis
 - c. Kerja sosial, atau
 - d. Denda administratif.
3. Teguran lisan tertulis dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b hanya diberikan pada masa sosialisasi, yaitu paling lama 15 (lima belas) hari setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
4. Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila terjadi pelanggaran pada waktu razia gabungan.
5. Kerja sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 2 (dua) jam kerja di lokasi terjadinya pelanggaran dengan memakai atribut yang bertuliskan “pelanggar protokol kesehatan covid-19”.
6. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberlakukan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan sanksi kerja sosial.
7. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan paling banyak sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).

Namun pelaksanaanya di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, masih ada pasien atau masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana mestinya, diantaranya tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dan tidak menjaga jarak. Padahal sudah diberikan pemberitahuan, peringatan berupa teguran dan sudah di pasang spanduk-spanduk serta peraturan-peraturan mengenai protokol kesehatan serta ada yang disuruh untuk memakai masker terlebih dahulu bagi pasien-pasien atau

masyarakat-masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Alasan pasien atau masyarakat yang berkunjung ke puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar tidak memakai masker karena lupa, tertinggal dan sebagainya. Ada sebagian pasien atau masyarakat yang memberikan alasan tidak mencuci tangan karena lupa dan terburu-buru, dan ada juga sebagian pasien yang memberikan alasan tidak menjaga jarak karena terburu-buru, kadang pengunjung ramai. Sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 pasien yang terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar berjumlah sebanyak 16 orang pasien. Seharusnya melihat peningkatan kasus tersebut masyarakat bisa lebih mengindahkan protokol kesehatan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Agar penanggulangan wabah pandemi Covid-19 ini dapat dilakukan dengan baik.

Ketidak patuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, maka bagi pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pemberian sanksi ini termasuk kedalam perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dengan sanksi sebagai berikut :

1. Bagi pasien dan masyarakat yang tidak mengenakan masker di berikan sanksi berupa teguran, lalu diminta untuk memakai masker.
2. Bagi yang pasien dan masyarakat yang tidak mencuci tangan diminta untuk mencuci tangan terlebih dahulu.
3. Bagi pasien yang tidak menjaga jarak diminta untuk menjaga jarak.
4. Jika pasien dan masyarakat masih melanggar protokol kesehatan maka dapat dikenakan sanksi teguran secara tertulis, dan

5. Apabila pasien dan masyarakat masih melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, maka pasien dan masyarakat dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020.
 6. Serta menempelkan dinding puskesmas peraturan-peraturan mengenai protokol kesehatan.
 7. Tenaga kesehatan berhak untuk tidak melayani pasien yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
- c. Kurangnya ketersediaan Alat Perlindungan Diri (APD)

Tenaga kesehatan di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, juga mengalami keterbatasan dalam ketersediaan APD yang masih kurang lengkap atau belum mencukupi. APD merupakan hak tenaga kesehatan yang harus dipenuhi demi keselamatannya agar dapat bekerja sesuai dengan standar profesinya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 57 huruf (d) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan berhak “memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama”.

Kurangnya ketersediaan APD bagi tenaga kesehatan di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, maka pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan APD bagi tenaga kesehatan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Standar pelayanan medis untuk perawatan pasien dalam kategori penyakit wabah menular wajib dilengkapi dengan APD sesuai dengan standar medis seperti masker, pelindung mata, pelindung wajah, baju medis, sarung tangan medis, penutup kepala, sepatu pelindung.

Namun di puskesmas Simpang Tanjung Nan VI Kec. Danau Kembar Ketersediaan APD masih belum terpenuhi sepenuhnya kadang tersedia tepat waktu kadang tidak. Selain kurangnya ketersediaan APD di puskesmas Simpang Tanjung Nan VI Kec. Danau Kembar juga ada mengalami keterlambatan dalam ketersediaan APD disebabkan karena kelangkaan APD yang dialami Indonesia. Serta pendistribusian APD yang tidak merata akibat dari melonjaknya peningkatan penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini. Sehingga ada sebagian tenaga kesehatan memilih untuk membeli sendiri baju medis karena keterbatasan ketersediaan APD. Akibat dari kurangnya ketersediaan APD sehingga dapat mengancam keselamatan tenaga kesehatan yang dapat memicu semakin meningkatnya penularan Covid-19 karena ketersediaan APD yang kurang memadai.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, terhadap kurangnya ketersediaan APD yaitu tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Kepala puskesmas mengusulkan kepada dinas kesehatan kabupaten untuk menyediakan APD yang lengkap atau mencukupi bagi tenaga kesehatan puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar.

- d. Kurang lancarannya pemberian ganti rugi atau penghargaan terhadap tenaga kesehatan

Pemberian ganti rugi bagi tenaga kesehatan merupakan upaya penghargaan yang sepatutnya diberikan kepada tenaga kesehatan, karena telah berupaya secara langsung dan terlibat secara aktif dalam upaya penanggulangan dan penanganan wabah pandemi Covid-19.

Mengenai pemberian ganti rugi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Pasal 8

1. Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan ganti rugi.
2. Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

1. Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas resiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.
2. Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan pemberian penghargaan atau ganti rugi diatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 25

1. Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetian, berjasa pada negara atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
3. Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang atau bentuk lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mendya Rezita, bidan di Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV. masih terjadi keterlambatan dalam pemberian ganti rugi atau penghargaan terhadap tenaga kesehatan yang ikut berjuang dan berpartisipasi dalam penanganan dan penanggulangan wabah pandemi Covid-19 yang mengalami kerugian terhadap harta benda atau hal lain yang merugikannya. Meningkatnya penyebaran Pandemi Covid-19 membuat tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 harus bekerja keras dalam menangani pasien Covid-19. Sehingga sangat beresiko terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kesehatan karena berhadapan langsung dengan pasien-pasien.

Mengenai pemberian ganti rugi dan penghargaan terhadap tenaga kesehatan yang mengalami kerugian terhadap harta benda atau hal lain yang merugikannya dalam penanganan dan penanggulangan wabah pandemi Covid-19 dalam di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, yaitu kepala puskesmas mengusulkan kepada dinas kesehatan kabupaten untuk melancarkan pemberian ganti rugi atau penghargaan bagi tenaga kesehatan yang ikut berjuang dan berpartisipasi dalam penanganan dan penanggulangan wabah pandemi Covid-19 di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar.

Sehingga tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan bisa merasakan hak-kaknya dalam penanganan dan penanggulangan wabah pandemi Covid-19 di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar.

5. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan menghadapi pandemi Covid-19 di Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar, belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya masih ada hak-hak tenaga kesehatan yang terabaikan dan belum terpenuhi sepenuhnya yaitu ketidakjujuran pasien dalam memberikan informasi mengenai kondisi kesehatannya, kurang disiplinnya masyarakat dalam melaksanakan protocol Kesehatan, kurangnya ketersediaan APD dan kurang lancarnya pemverian ganti rugi atau penghargaan terhadap tenaga Kesehatan yang menderita kerugian materil dan immaterial dalam menghadapi pandemic Covid-19.

6. JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan	■					
2	Penelitian		■	■	■		
3	Pengunpulan Data		■	■	■		
4	Laporan Kemajuan					■	
5	Laporan Akhir						■
6	Publikasi						■

7. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Fakhrur Razi, 2020, **Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat Dirumah Saja**, Depok : PD Prokami Kota Depok..
2. Safrizal ZA, 2019, **Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19**, Jakarta : Tim Kerja Dalam Negeri.
3. Yofita Indrayati, 2016, **Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Keperawatan Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintahan**, Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 2 No.1.
4. Yosie Hetharie, 2020, **Perlindungan Terhadap Kese;amatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemic Covid-19**, Jurnal Theresia Louize Persulima, Vol. 26 No. 2.
5. Dimas Pramita Nugraha, 2020, **Buku Modul Pencegahan Covid-19**, Riau : Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
6. Erlina Burham, 2020, **Pedoman Tatalaksana Letak**, Jakarta : Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
7. Arif Fadli, 2020, **Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan Peduli Aplikasi Berbasis Android**, Artikel Pengabdian Kepada asyarakat, Purbalingga.
8. Reni Agustina, 2017, **Etika Kesehatan**, Medan : Departemen Pendidikan Nasional.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang- Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kab. Solok.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Devi Lawra, SH., MH.
NIDN : 1016097402
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi tenaga Kesehatan Menghadapi Pandemic Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar”**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2020/2021 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 10 Maret 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN:1019017402